

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
LEMBAR PERNYATAAN .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	15
C. Tujuan Penelitian .....	15
D. Kegunaan Penelitian.....	16
E. Hasil Penelitian Terdahulu.....	17
F. Kerangka Berpikir.....	25
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA TENTANG PUTUSNYA PERKAWINAN, GUGAT CERAI, NAFKAH <i>MUT'AH</i> DAN '<i>IDDAH</i></b>	
A. Putusnya Perkawinan .....	32
i. Konsep Putusnya Perkawinan .....	32
ii. Macam-Macam Putusnya Perkawinan .....	34
iii. Sebab Putusnya Perkawinan .....	44
iv. Akibat Hukum Putusnya Perkawinan .....	45

B. Gugat Cerai .....	51
i. Konsep Gugat Cerai .....	51
ii. Alasan Normatif Gugat Cerai .....	54
iii. Akibat Hukum Gugat Cerai Bagi Perempuan .....	56
C. Nafkah Mut'ah dan 'iddah .....	59
i. Konsep Nafkah Mut'ah dan 'Iddah .....	59
ii. Ketentuan Normatif Nafkah Mut'ah dan 'Iddah.....	61
iii. Pelaksanaan Atas Pemberian Nafkah Mut'ah dan 'Iddah Pasca Perceraian .....	64
D. SEMA dalam Sistem Hukum di Indonesia .....	67
i. Konsep SEMA dalam Sistem Hukum di Indonesia.....	67
ii. Kedudukan SEMA dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undang .....	69

### **BAB III METODOLOGI PENELITIAN**

A. Pendekatan Penelitian .....	72
B. Metode Penelitian.....	73
C. Sumber Data.....	73
D. Jenis Data .....	74
E. Teknik Pengumpulan Data.....	74
F. Fokus Penelitian .....	75
G. Lokasi Penelitian.....	75
H. Analisis Data .....	75

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	77
i. Produk Hukum Mahkamah Agung .....	77
ii. Kondisi Objektif Pengadilan Tinggi Agama Bandung .....	87
iii. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bandung .....	88
iv. Yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Bandung .....	89
B. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bandung Terkait dengan SEMA Nomor 03 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama Nomor 02 dan 03 .....	91
i. SEMA Nomor 03 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama Nomor 2 dan 3 Adalah Penemuan Hukum ( <i>Rectgsvinding</i> ) .....	92
ii. SEMA Nomor 03 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama Nomor 2 dan 3 Merupakan Bentuk Pengangkatan Hak Isteri Pasca Perceraian.....	98
iii. SEMA Nomor 03 Tahun 2018 Rumusan Kamar Agama Nomor 2 dan 3 Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Pada Perempuan..	100
C. Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah'Iddah dan Mut'ah Sesuai dengan Rasa Keadilan dan Kepatutan Ekonomi Suami.....	103
i. Negosiasi di Persidangan .....	108
ii. Melihat Pendapatan Bersih Suami dan Lamanya Usia Perkawin .....	112
iii. Kemampuan Suami.....	117
iv. Fakta Hukum dan Bukti-Bukti Dalam Persidangan .....	121

D. Penerapan Hukum Hakim Tentang Hak Nafkah ‘Iddah dan Mut’ah pada Perkara Cerai Gugat Pasca Lahirnya SEMA Nomo 03 Tahun 2018 .....	156
v. Penerapan Hukum Materil .....	157
vi. Penerapan Hukum Acara (Formil).....	172
<b>BAB V   PENUTUPAN</b>	
A. Simpulan .....	175
B. Saran.....	177
DAFTAR PUSTAKA .....	178
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	187

